



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA, DAN SASTRA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR B-2830/III.8/HK.01.00/10/2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN FORUM DISKUSI TERPUMPUN RISET
“PERDAGANGAN REMPAH DAN TUMBUHAN AROMATIK DI
JAWA BARAT BAGIAN TIMUR: INTERAKSI PESISIR,
PEDALAMAN, DAN DINAMIKA BUDAYA”

ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA, DAN SASTRA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan riset dengan judul “Perdagangan Rempah dan Tumbuhan Aromatik di Jawa Barat Bagian Timur: Interaksi Pesisir, Pedalaman, dan Dinamika Budaya”, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan kegiatan Forum Diskusi Terpumpun;

2. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2024 tentang Penetapan Narasumber kegiatan Forum Diskusi Terpumpun Riset “Perdagangan Rempah dan Tumbuhan Aromatik di Jawa Barat Bagian Timur: Interaksi Pesisir, Pedalaman, dan Dinamika Budaya” Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2025.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
9. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/I/HK/2023 tentang Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa Dan Sastra, Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 2/III.8/HK/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Riset Rumah Program Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA DAN SASTRA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN FORUM DISKUSI TERPUMPUN RISET “Perdagangan Rempah dan Tumbuhan Aromatik di Jawa Barat Bagian Timur: Interaksi Pesisir, Pedalaman, dan Dinamika Budaya” ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA, DAN SASTRA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Forum Diskusi Terpumpun Riset “Perdagangan Rempah dan Tumbuhan Aromatik di Jawa Barat Bagian Timur: Interaksi Pesisir, Pedalaman, dan Dinamika Budaya”, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Narasumber Kegiatan Forum Diskusi Terpumpun Riset “Perdagangan Rempah dan Tumbuhan Aromatik di Jawa Barat Bagian Timur: Interaksi Pesisir, Pedalaman, dan Dinamika Budaya”, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2025 bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan dokumen pertanggungjawaban kepada tim pelaksana kegiatan yang nantinya akan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra Badan Riset dan Inovasi Nasional;

- KETIGA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra Badan ini bersumber dari Anggaran Belanja Satuan Kerja Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkenaan dan/atau dana lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra Badan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA DAN
SASTRA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

 **TT ELEKTRONIK**
BRIN

HERRY JOGASWARA

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra ini disampaikan kepada;

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Inspektur Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA,
DAN SASTRA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR B-2830/III.8/HK.01.00/10/2025
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER FORUM DISKUSI
TERPUMPUN RISET “PERDAGANGAN REMPAH DAN
TUMBUHAN AROMATIK DI JAWA BARAT BAGIAN TIMUR:
INTERAKSI PESISIR, PEDALAMAN, DAN DINAMIKA BUDAYA
ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA, DAN SASTRA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN NARASUMBER
KEGIATAN FORUM DISKUSI TERPUMPUN RISET
“PERDAGANGAN REMPAH DAN TUMBUHAN AROMATIK DI JAWA BARAT BAGIAN TIMUR:
INTERAKSI PESISIR, PEDALAMAN, DAN DINAMIKA BUDAYA
ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA, DAN SASTRA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama dan NIP	Gol	Honorarium		Instansi
			Orang/Jam	Satuan	
1	Prof. Didin Nurul Rosidin, M.A., Ph.D NIP.19730404 199803 1 005	IV/c	3 OJ	Rp 540.000	Fakultas Ushuluddin dan Adab, Uversitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati, Cirebon
2	Dr. H. Anwar Sanusi, M.Ag. NIP.19710501 200003 1 004	IV/b	3 OJ	Rp 540.000	Fakultas Ushuluddin dan Adab, Uversitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati,Cirebon

Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Herry Jogaswara
NIP 196711211995031002